



YAYASAN INSTITUT INDONESIA 48 SEMARANG
SMP INSTITUT INDONESIA
TERAKREDITASI A

Jalan Taman Maluku 19 Semarang, Telp. (024) 8318434
Website : smpinstindo-smg.sch.id E-mail: smpinstindosemarang@gmail.com



TATA TERTIB SEKOLAH

1. Peserta didik diwajibkan :
 - a. Datang di sekolah tepat waktu, baik pelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
 - b. Menyerahkan surat izin dari orangtua/wali peserta didik apabila tidak masuk sekolah karena sakit atau hal lain dan lebih dari 1 hari melampirkan surat dari pihak yang berwenang (dokter, polisi, dll.)
 - c. Memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan sekolah, seperti berikat pinggang, dasi, bersepatu warna hitam dan berkaos kaki putih polos, hari Jumat kaos kaki hitam.
 - d. Pada saat upacara memakai seragam dan atribut lengkap termasuk topi dan dasi sekolah,
2. Peserta didik tidak diperkenankan :
 - a. Meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin dari guru yang sedang mengajar.
 - b. Berambut gondrong, berjenggot memakai perhiasan wanita (gelang, kalung, subang / anting-anting dll.) bagi peserta didik putra.
 - c. Memakai perhiasan dan berhias yang berlebihan bagi peserta didik putri.
 - d. Mengecat (menyemir) rambut, bertato dan tindikan lidah, bibir, hidung, dll.
 - e. Membawa dan merokok (termasuk rokok vape) di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
 - f. Berangkat ke sekolah membawa/mengendarai sendiri sepeda motor atau mobil.
 - g. Mabuk, membawa, mengkonsumsi minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
 - h. Membawa atau mengedarkan benda-benda porno (gambar porno, video Porno dan bacaan porno).
 - i. Membawa senjata api/senjata tajam, baik di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
 - j. Melakukan perbuatan asusila, di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
 - k. Terlibat perkelahian antar peserta didik di sekolah, tawuran antar sekolah atau sebagai pemicu timbulnya perkelahian.
 - l. Terlibat pelanggaran hukum/tindak pidana kriminal yang dapat mencemarkan nama baik diri sendiri, keluarga maupun sekolah.
 - m. Corat-coret baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
3. Peserta didik diperkenankan membawa HP, disimpan di loker sebelum pelajaran dimulai dan dikembalikan selesai kegiatan belajar mengajar. Apabila tidak mengindahkan peraturan sekolah resiko kerusakan, kehilangan dan lain-lain ditanggung oleh peserta didik.
4. Pemakaian HP diperkenankan untuk kegiatan belajar mengajar / lainnya seijin guru mata pelajaran / guru BK / wali kelas.
5. Peserta didik yang alasannya dapat diterima untuk tidak mengikuti pelajaran Olah Raga, harus dapat izin dari guru Olah Raga dan berada di lokasi kegiatan.
6. Peserta didik yang akan menggunakan ruang UKS karena sakit/sebab lainnya harus mendapat ijin tertulis dari guru mata pelajaran dan guru BK.
7. Peraturan di atas berlaku untuk semua kegiatan selama di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam lembar tata tertib sekolah ini akan ditetapkan kemudian dan akan dijadikan addendum (sesuatu yang dapat ditambah) dari tata tertib sekolah.

Mengetahui dan menyetujui isi dan maksud tata tertib ini,

Orang tua/wali peserta didik

Calon peserta didik baru



Semarang, 2020

Kepala Sekolah,

Sunardi, S.Pd, M.Si
NIY. 076/2010

* Sekolah Ramah Anak